



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Pulo Kampai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Malaka Gang Saudara No: 85 Kelurahan
Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfikar Bin Zulkifli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa ZULFIKAR Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa selama 5 (Lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi lempengan pipih rakitan
 - 1 (satu) buah obeng bermata bunga dan tipis warna gagang ungu transparan
 - 2 (dua) unit kunci master warna silver
 - 1 (satu) buah magnet ukuran 5 cm warna hitam
 - 1 (satu) buah tang potong warna kuning hitam merk matsu
 - 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hijau kuning
 - 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau
 - 2 (dua) buah carter warna hijau
 - 1 (satu) buah obeng bunga merk chrome Vanatium warna gagang kuning
 - 1 (satu) buah kunci pas Merk Fuking Brand ukuran 13 warna silver
 - 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung Brand ukuran 14 dan 15 warna silver
 - 1 (satu) buah kunci pas merk HM ukuran 10 dan 12 warna silver karatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci T dengan panjang \pm cm warna silver
- 1 (satu) buah mesin gerinda (Grinder) potong rakitan warna gagang silver putih dan tabung warna hitam
- 1 (satu) buah kabel Jumper warna hitam dengan panjang + 2 meter
- 1 (satu) buah kabel Jumper warna merah dengan panjang + 60 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) gembok PAG LOG (code nomor) merk master warna emas (gold) dalam keadaan telah rusak
- 1 (Satu) gembok merk CML warna silver dalam keadaan telah rusak
- 4 (Empat) unit baterai merk LEOCH warna putih hitam dengan ukuran panjang 45cm lebar 15cm tinggi 30cm
- 2 (dua) buah kabel DC (kabel power grounding) merk supreme cable dengan panjang 10 Meter warna kuning hijau
- 2 (dua) buah sleang pelindung kabel DC warna hitam

Dikembalikan kepada PT XL AXIATA

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Xenia 1,3 R M/T F653R, warna putih metalik, nomor rangka : MHKV5EA2JKK052408, Nomor Mesin : INRG002964 serta 1 (satu) buah STNK mobil
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia

Dikembalikan kepada Saksi ALI YUSRA EFENDI Bin USMAN EFENDI

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi DEDI DARMA (penuntutan terpisah) dan mengajak Saksi DEDI DARMA untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi DEDI DARMA datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DEDI DARMA bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah mengecek Tower.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 Saksi WIDOKO (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Saksi WIDOKO untuk mencari mobil rental. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi WIDOKO kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Xenia Putih Nopol: BK 1420 AAG Norang: MHKV5EA2JKK052408 Nosin: INRG002964 milik Saksi ALI YUSRA EFENDI yang disewa oleh Saksi WIDOKO.
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI DARMA dan Saksi WIDOKO berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil Xenia warna putih tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa, Saksi DEDI DARMA dan Saksi WIDOKO tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa pulo lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen lalu Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih. Setelah gembok tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi WIDOKO dan Saksi DEDI DARMA langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA lalu Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut lalu setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet disensor pintu agar alarm tidak berfungsi, setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12.

- Bahwa setelah baterai tersebut berhasil Terdakwa bongkar, Saksi WIDOKO dan Saksi DEDI DARMA langsung mengangkat baterai ke dalam Mobil secara satu persatu, selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian Kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaianannya sudah terbuka lalu Terdakwa menyuruh Saksi DEDI DARMA untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya.

- Bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil, Terdakwa dan Saksi WIDOKO serta Saksi DEDI DARMA melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan akan tetapi pada saat perjalanan pulang Saksi ISKANDAR, S.Kom Bin MAKASYAH yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa, Saksi WIDOKO serta Saksi DEDI DARMA lalu sesampainya di Kota Lhokseumawe, Terdakwa membawa mobil Xenia warna putih tersebut menuju ke Desa Kandang Lhokseumawe lalu sekira ±30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI DARMA dan Saksi WIDOKO yang sedang bersembunyi didalam kompleks sekolah SMK 8 Lhokseumawe ditangkap oleh anggota kepolisian. Penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Saksi ISKANDAR, S.Kom Bin MAKASYAH meminta kepada Saksi SAUPA Bin ABDUL MUTHALLEB untuk melaporkan pencurian tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian baterai milik PT XL AXIATA di beberapa lokasi tower yang berada di wilayah Bireuen diantaranya sebagai berikut:

- Tower yang berlokasi di dekat TPI (Tempat Penampungan Ikan) Peudada yang Terdakwa lakukan pada sekitar bulan November 2019 sekira pukul 19.30 wib.
- Tower yang berlokasi di dekat Kantor PLN Cot Gapu Bireuen yang Terdakwa lakukan pada sekitar pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 22.00
- Tower yang berlokasi di dekat RS BMC Juli sekitar pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib.
- Tower yang berlokasi di Tower yang berada di Jln Bireuen-Takengon Km 14 yang Terdakwa lakukan pada sekitar bulan September 2020, sekira pukul 16.00 wib.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower yang berlokasi di Desa Beunytot Kec. Juli Kab. Bireuen yang Terdakwa lakukan pada sekitar bulan September 2020, sekira pukul 17.00 Wib.
- Tower yang berada di Desa Lhueng Danun Peusangan Matang Bireuen yang Terdakwa lakukan pada sekitar Akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib.
- Tower yang berada di Desa dekat pante Pisang Peusangan Kab. Bireuen yang Terdakwa lakukan pada sekitar Akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib.
- Tower yang berada di Desa Yang ada di Pelimbang namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa lakukan pada sekitar Juni 2020, sekira pukul 17.00 Wib.
- Tower yang berada di Desa Samalanga namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa lakukan pada sekitar awal bulan Agustus 2020.
- Tower yang berada di Desa yang berada di Jeunib dekat terminal Jeunib namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa lakukan pada sekitar awal bulan April 2020, Sekira pukul 13.30 Wib.
- Tower yang berada di Desa Jeunib dekat Polsek Jeunib namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa lakukan pada sekitar awal bulan September 2019.
- Tower yang berada di Desa Pandrah lewat jembatan besi namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak ingat lagi yang Terdakwa lakukan pada sekitar akhir bulan Juli 2020, sekira pukul 14.00 wib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT XL AXIATA mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 (ayat) 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iskandar, S.Kom. Bin Makasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal setelah kejadian ini;
- Bahwa telah terjadi pengambilan 4 (empat) unit baterai penyuplai arus listrik untuk tower serta sebuah kabel warna merah milik PT XL AXIATA pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB di Desa pulo lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
- Bahwa di sekeliling lokasi tower tempat hilangnya baterai tersebut dilengkapi pagar pengaman dan di pagar masuknya menggunakan pengaman berupa 1 (satu) buah gembok yang dilengkapi dengan sandi berupa angka;
- Bahwa orang lain yang ingin masuk ke dalam namun tidak mengetahui sandinya tidak mungkin bisa masuk kecuali dengan cara merusak gembok tersebut;
- Bahwa box BTS juga dalam kondisi terkunci dan dilengkapi dengan alarm untuk pengamanan tambahan;
- Bahwa apabila ada yang membuka box BTS tersebut tanpa izin maka akan ada pesan masuk ke handphone Saksi dengan pesan peringatan yang berbunyi "WARNING DOOR OPEN";
- Bahwa Saksi bekerja sebagai MS (Maintenance Service) yang bertugas untuk menjaga jaringan XL yang ada di Klaster Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah;
- Bahwa orang yangizinkan masuk ke dalam Lokasi Tower ialah Vendor yang bertugas untuk penambahan perangkat untuk jaringan XL maupun jaringan Tri (3) dan harus memiliki izin dari provider sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, pukul 12.31 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Gilang melalui pesan singkat whatsapp yang memberitahukan kepada Saksi ada pencurian baterai di Tower di wilayah Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, "*bang bantu saya sergap maling baterai*";
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut Saksi pun langsung pergi ke tower dimaksud bersama dua orang teman Saksi yang saat itu sedang standby di kota Bireuen;
- Bahwa Sdr. Gilang mengirim beberapa foto dari pelaku dan foto kendaraan yang digunakan oleh pelaku melalui pesan singkat whatsapp ke handphone Saksi dan saat mencoba mencari mobil yang dimaksud, Saksi berpapasan dengan mobil yang sama ciri-cirinya dengan mobil tersebut di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cot Keutapang Kab. Bireuen, kemudian Saksi mencoba untuk membuntuti mobil pelaku tersebut;

- Bahwa kemudian mobil tersebut mencoba untuk kabur dan Saksi kehilangan jejak di daerah Samalanga;

- Bahwa kemudian pukul 19.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Saupa Bin Abdul Muthaleb bahwa pelaku pengambilan baterai tersebut sudah tertangkap di wilayah Kandang Kota Lhokseumawe;

- Bahwa merespons laporan tersebut Saksi menyuruh Saksi Saupa Bin Abdul Muthaleb untuk membuat laporan ke Polres Bireuen perihal kejadian pengambilan baterai tersebut;

- Bahwa sebelumnya juga telah terjadi pengambilan baterai di Tower milik PT. XL AXIATA terjadi di beberapa tempat yaitu di Tower Desa Cot Merak Kec. Juli Kab. Bireuen, di Tower Jalan Lintas Bireuen-Takengon Km 14, di Tower Desa Beunytot Kec. Juli Kab. Bireuen, di Tower Desa Lhueng Danun Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen dan di Tower Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireuen;

- Bahwa akibat pengambilan baterai milik PT XL AXIATA tersebut, kerugian yang dialami sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saupa Bin Abdul Muthaleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal setelah kejadian ini;

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian pengambilan baterai yang terletak di dalam tower milik PT XL AXIATA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB, Saksi mendapat informasi tersebut dari TIM PROTELINDO yakni Sdr. Gilang yang menyampaikan pada Saksi bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke area Tower PT. XL AXIATA di Kab. Bireuen;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Koordinator dan rekan-rekan kerja Saksi yang standby di wilayah Bireuen untuk membantu mengecek kondisi Tower tepatnya di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen yang diketahui melalui aplikasi dalam handphone Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke lokasi tower yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk mengecek kondisi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, tetapi pada saat perjalanan kemudian Sdr. Gilang memberitahu melalui pesan singkat whatsapp bahwa pelaku pengambilan baterai tersebut sudah keluar dari Area Tower dan menuju ke wilayah Kota Bireuen dan mengirimkan foto mobil yang digunakan oleh pelaku;

- Bahwa dalam perjalanan mobil yang digunakan oleh pelaku pengambilan baterai tersebut berpapasan dengan mobil rekan kerja Saksi yaitu Saksi Iskandar Bin Makasyah dan Saksi Iskandar Bin Makasyah mencoba untuk mengejar mobil tersebut namun ternyata mobil tersebut berhasil kabur;

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya tertangkap di wilayah Kandang Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi memberikan kabar Saksi Iskandar Bin Makasyah dan Saksi Iskandar Bin Makasyah menyuruh kepada Saksi untuk membuat laporan ke Polres Bireuen perihal kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ali Yusra Efendi Bin Usman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa pada saat perkara ini muncul;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Daihatsu Xenia, warna putih dengan nomor polisi BK 1420 AAG, yang disewakan kepada Saksi Widoko Bin Semin (dituntut dalam berkas perkara yang berbeda);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 09.00 WIB, Saksi Widoko Bin Semin menelefon Saksi untuk menanyakan ketersediaan kendaraan roda 4 untuk disewa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020 dan Saksi menjawab bahwa mobil baru tersedia di hari Senin keesokannya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 08.00 WIB Saksi Widoko Bin Semin kembali menelefon Saksi dan menanyakan ketersediaan mobil untuk disewakan dan Saksi menjawab mobil sudah tersedia, kemudian Saksi Widoko Bin Semin mengatakan akan datang menjumpai Saksi sebentar lagi;

- Bahwa pada pukul 10.00 WIB Saksi Widoko Bin Semin datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widoko Bin Semin ada mengisi Formulir serta ditandatangani oleh Saksi Widoko Bin Semin sebagai penyewa kendaraan di atas meterai 6000 dan Saksi sebagai pemilik kendaraan;
 - Bahwa kemudian Saksi Widoko Bin Semin menyerahkan uang muka sewa mobil sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi menyerahkan kunci beserta STNK dan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi : BK 1420 AAG kepada Saksi Widoko Bin Semin untuk disewa selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi Widoko Bin Semin mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi dengan membayar biaya sewa mobil sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Widoko Bin Semin kemudian meminta untuk memperpanjang rental mobil selama 5 (lima) hari dan Saksi mengizinkannya dan kemudian Saksi Widoko Bin Semin kembali pulang ke rumah dengan membawa mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil sewaan milik Saksi tertangkap di Lhokseumawe karena kasus pengambilan baterai tower dan Saksi tidak mengetahui jika mobil yang Saksi sewakan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Widoko Bin Semin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Medan Sumatera Utara, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari mobil sewaan;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari mobil kepada Saksi Ali Yusra Efendi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB, Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Xenia Putih nomor polisi BK 1420 AAG;
 - Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa, bersama dengan Saksi dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman tiba di salah satu Tower milik PT. Protelindo yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;
 - Bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12;
 - Bahwa setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaiannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;
 - Bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil, Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan namun ditangkap oleh anggota kepolisian di daerah Kandang Kota Lhokseumawe;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Dedi Darma Bin Saniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk bekerja, lalu Saksi menanyakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Tower, lalu menyuruh Saksi untuk bersiap pada hari Senin dini hari di rumah Terdakwa untuk berangkat bekerja;

- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB Saksi sudah bersiap di rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Widoko bin Semin datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1420 AAG yang disewa oleh Saksi Widoko bin Semin;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
- Bahwa sesampainya di tower tersebut, Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;
- Bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12;
- Bahwa setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaiannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil, Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan namun ditangkap oleh anggota kepolisian di daerah Kandang Kota Lhokseumawe;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara pengambilan baterai di Tower milik PT XL AXIATA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengajak Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Saksi Widoko Bin Semin datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Widoko Bin Semin untuk mencari mobil rental/sewaan;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB Saksi Widoko bin Semin datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1420 AAG yang disewa oleh Saksi Widoko bin Semin;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
- Bahwa sesampainya di tower tersebut, Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;
- Bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12;

- Bahwa setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaiannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan;
- Bahwa saat perjalanan pulang Saksi Iskandar, S.Kom. Bin Makasyah yang mengetahui kejadian pengambilan baterai tersebut langsung mengejar Terdakwa, Saksi Widoko Bin Semin dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman;
- Bahwa sesampainya di Kota Lhokseumawe, Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke Desa Kandang Lhokseumawe dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Widoko Bin Semin dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman yang sedang bersembunyi di dalam kompleks sekolah SMK 8 Lhokseumawe ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian baterai milik PT XL AXIATA di beberapa lokasi tower yang berada di wilayah Bireuen, tepatnya sudah tidak ingat lagi dimana saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ke hadapan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi lempengan pipih rakitan;
2. 1 (satu) buah obeng bermata bunga dan tipis warna gagang ungu transparan;
3. 2 (dua) unit kunci master warna silver;
4. 1 (satu) buah magnet ukuran 5 cm warna hitam;
5. 1 (satu) buah tang potong warna kuning hitam merk matsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hijau kuning;
7. 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau;
8. 2 (dua) buah carter warna hijau;
9. 1 (satu) buah obeng bunga merk chrome Vanatium warna gagang kuning;
10. 1 (satu) buah kunci pas Merk Fuking Brand ukuran 13 warna silver;
11. 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung Brand ukuran 14 dan 15 warna silver;
12. 1 (satu) buah kunci pas merk HM ukuran 10 dan 12 warna silver karatan;
13. 1 (satu) buah Kunci T warna silver;
14. 1 (satu) buah mesin gerinda (Grinder) potong rakitan warna gagang silver putih dan tabung warna hitam;
15. 1 (satu) buah kabel Jumper warna hitam dengan panjang 2 meter;
16. 1 (satu) buah kabel Jumper warna merah dengan panjang 60 cm;
17. 1 (satu) gembok Pad Lock (code nomor) merk master warna emas (gold) dalam keadaan telah rusak;
18. 1 (Satu) gembok merk CML warna silver dalam keadaan telah rusak;
19. 4 (Empat) unit baterai merk LEOCH warna putih hitam dengan ukuran panjang 45 cm lebar 15 cm tinggi 30 cm;
20. 2 (dua) buah kabel DC (kabel power grounding) merk supreme cable dengan panjang 10 Meter warna kuning hijau;
21. 2 (dua) buah selang pelindung kabel DC warna hitam;
22. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653R, warna putih metalik, nomor rangka : MHKV5EA2JKK052408, Nomor Mesin : INRG002964 serta 1 (satu) buah STNK mobil;
23. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengajak Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Saksi Widoko Bin Semin datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Widoko Bin Semin untuk mencari mobil rental/sewaan;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB Saksi Widoko bin Semin datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1420 AAG yang disewa oleh Saksi Widoko bin Semin;

- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
- Bahwa sesampainya di tower tersebut, Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;
- Bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12;
- Bahwa setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaiannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan pulang Saksi Iskandar, S.Kom. Bin Makasyah yang mengetahui kejadian pengambilan baterai tersebut langsung mengejar Terdakwa, Saksi Widoko Bin Semin dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman;
- Bahwa sesampainya di Kota Lhokseumawe, Terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke Desa Kandang Lhokseumawe dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Widoko Bin Semin dan Saksi Dedi Darma Bin Saniman yang sedang bersembunyi di dalam kompleks sekolah SMK 8 Lhokseumawe ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil baterai tower di daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa PT XL AXIATA mengalami kerugian hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memnajat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
6. dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa Zulfikar Bin Zulkifli membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa Zulfikar Bin Zulkifli terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulfikar Bin Zulkifli, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, lalu Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci



pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih dan setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA; Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12 kemudian Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu lalu selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaianannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, lalu Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih dan setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12 kemudian Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu lalu selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaianannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang bahwa setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut diperkirakan PT XL AXIATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang lain dan sebelumnya telah disetujui atau disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk bekerja, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Saksi Widoko Bin Semin datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Widoko Bin Semin untuk mencari mobil rental/sewaan;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB Saksi Widoko bin Semin datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BK 1420 AAG yang disewa oleh Saksi Widoko bin Semin dan kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin berangkat menuju Provinsi Aceh dengan menggunakan mobil sewaan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan sesampainya di tower tersebut, Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;

Menimbang, bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12 dan setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rangkaian kabel DC untuk diambil dan setelah rangkaiannya sudah terbuka Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Darma Bin Saniman untuk mengambil rangkaian Kabel DC dan menggulungnya untuk dimasukkan ke dalam mobil dan setelah baterai dan kabel tersebut berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Medan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan di atas, adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko bin Semin tiba di salah satu Tower milik PT. PROTELINDO yang terletak di Desa Pulo Lawang Kec. Jeumpa Kab. Bireuen dan sesampainya di tower tersebut, Terdakwa langsung mencongkel sebuah gembok yang mengunci pintu akses masuk tower yang memakai pad lock dengan menggunakan kunci pipih;

Menimbang, bahwa setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung masuk ke dalam tower dan menuju ke Box BTS (Base Transceiver Station) milik PT. XL AXIATA kemudian Terdakwa mengambil kunci Master BTS untuk membuka Box tersebut dan setelah pintu box terbuka dalam hitungan 3 (tiga) detik Terdakwa langsung meletakkan magnet di sensor pintu agar alarm tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka dan membongkar baterai yang ada di dalam box BTS tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan obeng bunga dan tang serta menggunakan kunci 10 dan kunci 12 dan setelah baterai tersebut berhasil dibongkar, Saksi Dedi Darma Bin Saniman dan Saksi Widoko Bin Semin langsung mengangkat baterai ke dalam mobil satu per satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan satu bentuk gabungan dari beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) atau *concursum realis*, yang berarti jika seseorang dituntut di muka pengadilan yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya apabila hukuman yang diancamkan kepadanya itu sejenis, dan maksimal pidananya adalah maksimum ancaman pidana yang bersangkutan ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ditambah dengan beberapa petunjuk yang membentuk suatu fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian baterai tower yang terletak di berbagai lokasi di Kabupaten Bireuen, yang mengakibatkan PT XL Axiata dan PT Protelindo mengalami kerugian, yaitu di Tower Desa Cot Merak Kec. Juli Kab. Bireuen, di Tower Jalan Lintas Bireuen-Takengon Km 14, di Tower Desa Beunytot Kec. Juli Kab. Bireuen, di Tower Desa Lhueng Danun Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen dan di Tower Desa Pante Pisang Kec. Peusangan Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi lempengan pipih rakitan, 1 (satu) buah obeng bermata bunga dan tipis warna gagang ungu transparan, 2 (dua) unit kunci master warna silver, 1 (satu) buah magnet ukuran 5 cm warna hitam, 1 (satu) buah tang potong warna kuning hitam merk matsu, 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hijau kuning, 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau, 2 (dua) buah carter warna hijau, 1 (satu) buah obeng bunga merk chrome Vanatium warna gagang kuning, 1 (satu) buah kunci pas Merk Fuking Brand ukuran 13 warna silver, 1 (satu) buah kunci pas merk Fuking Brand ukuran 14 dan 15 warna silver, 1 (satu) buah kunci pas merk HM ukuran 10 dan 12 warna silver karatan, 1 (satu) buah Kunci T warna silver, 1 (satu) buah mesin gerinda (Grinder) potong rakitan warna gagang silver putih dan tabung warna hitam, 1 (satu) buah kabel Jumper warna hitam dengan panjang 2 meter dan 1 (satu) buah kabel Jumper warna merah dengan panjang 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gembok Pad Lock (code nomor) merk master warna emas (gold) dalam keadaan telah rusak, 1 (Satu) gembok merk CML warna silver dalam keadaan telah rusak, 4 (Empat) unit baterai merk LEOCH warna putih hitam dengan ukuran panjang 45cm lebar 15cm tinggi 30cm, 2 (dua) buah kabel DC (kabel power grounding) merk supreme cable dengan panjang 10 Meter warna kuning hijau dan 2 (dua) buah sleang pelindung kabel DC warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT XL AXIATA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653R, warna putih metalik, nomor rangka : MHKV5EA2JKK052408, Nomor Mesin : INRG002964 serta 1 (satu) buah STNK mobil dan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia yang telah disita dari Saksi Widoko bin Semin, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ali Yusra Efendi Bin Usman Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa adalah hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiga, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT XL AXIATA dan PT PROTELINDO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi lempengan pipih rakitan;
 - 1 (satu) buah obeng bermata bunga dan tipis warna gagang ungu transparan;
 - 2 (dua) unit kunci master warna silver;
 - 1 (satu) buah magnet ukuran 5 cm warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang potong warna kuning hitam merk matsu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hijau kuning;
- 1 (satu) buah tang merk Tekiro warna hitam hijau;
- 2 (dua) buah carter warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng bunga merk chrome Vanatium warna gagang kuning;
- 1 (satu) buah kunci pas Merk Fuking Brand ukuran 13 warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung Brand ukuran 14 dan 15 warna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas merk HM ukuran 10 dan 12 warna silver karatan;
- 1 (satu) buah Kunci T warna silver;
- 1 (satu) buah mesin gerinda (Grinder) potong rakitan warna gagang silver putih dan tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel Jumper warna hitam dengan panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah kabel Jumper warna merah dengan panjang 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) gembok Pad Lock (code nomor) merk master warna emas (gold) dalam keadaan telah rusak;
- 1 (satu) gembok merk CML warna silver dalam keadaan telah rusak;
- 4 (Empat) unit baterai merk LEOCH warna putih hitam dengan ukuran panjang 45 cm lebar 15 cm tinggi 30 cm;
- 2 (dua) buah kabel DC (kabel power grounding) merk supreme cable dengan panjang 10 Meter warna kuning hijau;
- 2 (dua) buah selang pelindung kabel DC warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT XL AXIATA;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653R, warna putih metalik, nomor rangka : MHKV5EA2JKK052408, Nomor Mesin : INRG002964 serta 1 (satu) buah STNK mobil;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ali Yusra Efendi Bin Usman Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuady Primaharsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Mukhtaruddin, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)